



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 440/4259/2019

TENTANG

TIM PENILAI TENAGA PERAWAT, BIDAN DAN PARAMEDIS NON
KEPERAWATAN TELADAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada pegawai untuk meningkatkan prestasi kerja, perlu diadakan pemilihan pegawai teladan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Tim Penilai Tenaga Perawat, Bidan dan Paramedis Non Keperawatan Teladan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Tim Penilai Tenaga Perawat, Bidan dan Paramedis Non Keperawatan Teladan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim penilai sebagai dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan dan menilai calon Tenaga Perawat, Bidan Dan Paramedis Non Keperawatan teladan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dalam kapasitasnya sebagai pemimpin, insan profesional, pegawai negeri sipil dan sebagai anggota masyarakat pada lingkungan tempat kerjanya, sebagai berikut:
 - Pertemuan tim penilai;
 - Menyusun, menetapkan jadwal dan melaksanakan sosialisasi kegiatan;
 - Menyusun, melaksanakan seleksi dan menetapkan calon paramedis teladan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, meliputi penilaian sikap/prilaku (*behavior*), *beauty*, tes tulis, tes wawancara (*brain*);
 2. Melaksanakan penilaian calon Tenaga Perawat, Bidan Dan Paramedis Non Keperawatan teladan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, meliputi penilaian sikap/prilaku (*behavior*), *beauty*, tes tulis, tes wawancara (*brain*);
 3. Menetapkan Tenaga Perawat, Bidan Dan Paramedis Non Keperawatan Teladan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dari SDM yang mewakili unit kerja masing-masing di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
 4. Melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 18 September 2019


DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,
dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 440/4259/2019
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2019
TENTANG : TIM PENILAI TENAGA PERAWAT, BIDAN DAN
PARAMEDIS NON KEPERAWATAN TELADAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2019

TIM PENILAI TENAGA PERAWAT, BIDAN DAN PARAMEDIS NON
KEPERAWATAN TELADAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

1. Penanggungjawab : Direktur RSUD Kabupaten Buleleng
2. Ketua : 1. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia
2. Wakil Direktur Pelayanan
3. Sekretaris I : Ka. Bagian Pelayanan Keperawatan
4. Sekretaris II : Ka. Bagian Pelayanan Penunjang
5. Anggota : 1. Ka. Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia
2. Ka. Sub Bagian Kepegawaian
3. Ka. Sub Bagian Ketatausahaan, Organisasi & Hukum
4. Ka. Sub Bagian Asuhan Keperawatan
5. Ka. Sub Bagian Profesi Keperawatan
6. Ka. Sub Bagian Pengembangan Fasilitas Medik
7. Semua Kepala Ruangan

DIREKTUR
RSUD KABUPATEN BULELENG,

dr. GEDDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002